



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Dairi ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

(a)

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa setiap terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap terhadap luas wilayah desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

- (b) Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari data kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaar. Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat tidak disetujui oleh Bupati.

Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif pada desa yang bersangkutan berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (4) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi pada desa yang bersangkutan berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 17 April 2015

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DAIRI,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA
NIP. 19701022 199803 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Dairi

Nomor : 12 Tahun 2015

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa setiap Desa
Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2015.

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN/DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	2	3
I	SIDIKALANG	
	1. Bintang	280.964.000
	2. Kalang	284.686.000
	3. Kalang Simbara	279.959.000
	4. Huta Rakyat	308.209.000
	5. Belang Malum	277.393.000
	6. Bintang Mersada	-
II	BERAMPU	
	1. Pasi	272.259.000
	2. Berampu	266.516.000
	3. Karing	299.372.000
	4. Sambaliang	271.120.000
	5. Banjar Toba	261.117.000
III	PEGAGAN HILIR	
	1. Bandar Huta Usang	272.550.000
	2. Simanduma	265.783.000
	3. Lingga Raja	280.707.000
	4. Onan Lama	274.519.000
	5. Bukit Tinggi	269.235.000
	6. Tanjung Saluksuk	260.627.000
	7. Laksa	275.227.000
	8. Simartugan	-
	9. Kuta Usang	-
	10. Lingga Raja II	-
	11. Mbinanga	-
	12. Bukit Baru	-
	13. Perri's Mbue	-
IV	SIEMPAT NEMPU HILIR	
	1. Jambur Indonesia	267.159.000
	2. Pardomuan	268.663.000
	3. Lae Itam	275.689.000
	4. Lae Luhung	270.192.000
	5. Simungun	268.280.000
	6. Janji	270.494.000
	7. Lae Markelang	275.233.000
	8. Lae Sering	268.251.000
	9. Sopo Butar	264.074.000
	10. Lae Haporas	-
V	SIEMPAT NEMPU	
	1. Juma Teguh	275.138.000
	2. Sihorbo	266.836.000
	3. Soban	275.285.000
	4. Jumantuang	273.470.000
	5. Sinampang	269.672.000
	6. Gomit	269.505.000
	7. Bunturaja	257.437.000
	8. Huta Imbaru	275.140.000
	9. Adian Nangka	266.616.000
	10. Juma Siulok	267.853.000

1	2	3
	11. Sosor Lontung	289.479.000
	12. Adian Gupa	-
	13. Maju	-
VI	SIEMPAT NEMPU HULU	
	1. Sungai Raya	277.860.000
	2. Gunung Meriah	272.097.000
	3. Silumboyah	270.450.000
	4. Pangaribuan	263.195.000
	5. Sigambir-gambir	268.702.000
	6. Bakal Julu	270.305.000
	7. Sipoltong	267.225.000
	8. Tambahan	269.029.000
	9. Kuta Tengah	277.357.000
	10. Lae Nuaha	279.746.000
	11. Pandan	270.996.000
	12. Tualang	267.485.000
VII	SILIMA PUNGA-PUNGA	
	1. Siratah	260.038.000
	2. Lae Panginuman	261.437.000
	3. Uruk Mblin	261.973.000
	4. Siboras	261.069.000
	5. Bonian	263.582.000
	6. Sumbari	260.302.000
	7. Palipi	263.163.000
	8. Bakal Gajah	262.055.000
	9. Lae Rambong	268.338.000
	10. Lae Ambat	269.252.000
	11. Polling Anak-Anak	263.489.000
	12. Longkotan	269.224.000
	13. Bongkaras	262.333.000
	14. Tungtung Batu	258.558.000
	15. Lae Pangaroan	
VIII	TIGALINGGA	
	1. Juma Gerat	282.359.000
	2. Bertungen Julu	268.328.000
	3. Laumul	276.170.000
	4. Lau Bagot	274.548.000
	5. Palding	272.577.000
	6. Ujung Teran	274.173.000
	7. Lau Pak-Pak	274.161.000
	8. Sumbul Tengah	272.315.000
	9. Lau Sireme	280.232.000
	10. Sukandebi	277.115.000
	11. Sarintonu	274.222.000
	12. Tigalingga	256.918.000
	13. Lau Molgap	266.171.000
	14. Palding Jaya Sumbul	275.689.000
IX	SUMBUL	
	1. Pegagan Julu II	286.642.000
	2. Pegagan Julu III	269.736.000
	3. Pegagan Julu IV	272.886.000
	4. Pegagan Julu V	278.474.000
	5. Pegagan Julu VI	279.166.000
	6. Pegagan Julu VII	291.399.000
	7. Pegagan Julu VIII	266.789.000

1	2	3
	8. Pegagan Julu IX	279.865.000
	9. Pegagan Julu X	274.706.000
	10. Tanjung Beringin	278.380.000
	11. Dolok Tolong	273.734.000
	12. Kuta Gugung	272.441.000
	13. Pargambiran	274.917.000
	14. Perjuangan	285.747.000
	15. Sileuh-Leuh Parsaoran	-
	16. Barisan Nauli	-
	17. Pangguruan	-
	18. Tanjung Eeringin I	-
X	TANAH PINEM	
	1. Kuta Buluh	272.113.000
	2. Parnah	281.772.000
	3. Pasir Tengah	273.457.000
	4. Kempawa	271.283.000
	5. Harapan	276.807.000
	6. Gunung Tua	264.511.000
	7. Sukadame	283.387.000
	8. Lau Primbon	273.728.000
	9. Kuta Gamber	267.344.000
	10. Tanah Pinem	267.475.000
	11. Renun	264.230.000
	12. Lau Tawar	266.020.000
	13. Balandua	-
	14. Mangan Molih	-
	15. Liang Jering	-
	16. Alur Subur	-
	17. Lau Njuhar I	-
	18. Pasir Mbelang	-
	19. Sinar Pagi	-
XI	PARBULUAN	
	1. Bangun	271.682.000
	2. Lae Hole	273.607.000
	3. Parbuluan I	284.844.000
	4. Parbuluan II	270.739.000
	5. Parbuluan III	283.046.000
	6. Parbuluan IV	294.077.000
	7. Parbuluan V	268.099.000
	8. Parbuluan VI	298.300.000
	9. Lae Hole I	-
	10. Lae Hole II	-
	11. Bangun I	-
XII	LAE PARIRA	
	1. Lae Parira	264.533.000
	2. Sempung Polling	275.081.000
	3. Kentara	279.538.000
	4. Sumbul	269.034.000
	5. Pandiangan	272.626.000
	6. Lumban Sihite	263.918.000
	7. Lumban Toruan	266.607.000
	8. Buluduri	266.578.000
	9. Kaban Julu	-
XIII	GUNUNG SITEMBER	
	1. Gunung Sitember	269.856.000
	2. Batu Gun Gun	273.822.000
	3. Gundaling	278.192.000
	4. Rante Besi	266.547.000

1	2	3
	5. Bukit Lau Kersik	273.039.000
	6. Kendit Liang	265.403.000
	7. Lau Lebah	269.022.000
	8. Tupak Raja	272.793.000
XIV	SILAHISABUNGAN	
	1. Silalahi I	262.710.000
	2. Silalahi II	265.313.000
	3. Silalahi III	265.089.000
	4. Paropo	257.468.000
	5. Paropo I	-
XV	SITINJO	
	1. Sitinjo	292.566.000
	2. Sitinjo I	275.402.000
	3. Sitinjo II	279.142.000
	JUMLAH	36.494.629.000

EUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHLANG ADINEGORO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN DAIRI,



RUDOL TAMBAH, SH
PEMBINA

NIP. 19701022 199803 1 006